




PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.5. Surat edaran No. HK.02.01/MENKES/234/2020 Tanggal 7 April 2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) SARSCoV-2 bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium lain yang melakukan Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);6. Panduan Tata Laksana Pemeriksaan TCM dan PCR Sars Cov-2 PDS Patkin, 22 April 2020.	<p>Nomor SOP : 067/179 /DINKES Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 11 Januari 2021 Disahkan Oleh Kepala Dinas,  Djoni Marjono Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Pembina Tingkat I NIP. 1965071/2000121002</p> <p>Nama SOP: Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pemeriksaan Rapi-des Antigen-Swab dan RT-PCR</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Proses pennebrian rekomendasi dikordinir oleh Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis oleh Pengadministrasi Perizinan dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pendidikan minimal SMA Sederajat;2. memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan3. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan perangkat teknologi dan informasi. <p>Tim teknis yang menjalankan visitasi dan memberi penilaian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang berasal dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seksi SDMK;2. Seksi Pelayanan Kesehatan;3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan4. Perwakilan IDI dan PDS Patkin. <p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat komunikasi, komputer dan jaringan internet;2. Alat Tulis Kantor; dan3. Daftar periksa persyaratan.
<p>Keterkaitan SOP</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Dinas Kesehatan; dan2. SOP Penerbitan Rekomendasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Periksa harus diperbaharui berdasarkan regulasi yang berlaku; dan
2. Setiap permohonan yang masuk segera ditindaklanjuti oleh Pengadministrasi Perizinan dengan mengkonfirmasi kesediaan masing-masing anggota tim teknis untuk hadir dalam penilaian.

1. Surat permohonan penyelenggaraan layanan;
2. Hasil Pengisian Daftar Periksa Penilaian;
3. Dokumentasi Hasil Penilaian;
4. Form Surat Rekomendasi.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku	Waktu	Output	Ket.
		Pengadministrasi Perizinan	Anggota Tim Teknis Visitasi	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Persyaratan/ Kelengkapan				
1	Penerimaan Berkas Permohonan							Surat Pernyataan, Surat Permohonan dan Isian Daftar Periksa Hasil Self Assesment	1 hari	Informasi	
2	Persiapan dan Penentuan Jadwal Visitasi							1. Konfirmasi jadwal ke Tim Visitasi; 2. Daftar Periksa		Informasi	
3	Visitasi dan Penilaian							1. Daftar Periksa Yang Telah Diisi dan ditandatangani;	1 hari	Data	
4	Penelitian Berkas Hasil Visitasi							1. Catatan Tim Penilai; dan 2. Tanda Tangan Tim Teknis		Data	

5	Konfirmasi Penuhunan Kekurangan/ Kelengkapan Persyaratan					Dokumentasi penuhunan persyaratan	2 hari	Data	
5	Penerbitan Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	1 hari	Surat	
6	Pengiriman dan Dokumentasi Surat Rekomendasi					1. Bukti Penyerahan Surat Rekomendasi; dan 2. Digitalisasi dokumen/hasil scan surat rekomendasi.		Surat (format fisik dan digital)	